

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok

¹Witra Maison, ²Rita Dwi Putri, ³Abdul Azis
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok-¹witramaison.02@gmail.com
-²ritadwiputri02@gmail.com
-³abdulazis230617@gmail.com

Abstrak— *The aim of this research is to determine the effect of administrative sanctions, tax socialization, and service quality on motor vehicle taxpayer compliance. This type of research is quantitative research to determine the influence of Tax Knowledge (X1), Taxpayer Awareness (X2), Service Quality (X3), and Tax Sanctions (X4) on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y). The population in this study were taxpayers registered at the Solok City SAMSAT Office in 2020-2023 and the sample in this study used the Slovin formula, namely 100 motor vehicle taxpayers. The test results show that Tax Knowledge influences Motor Vehicle Taxpayer Compliance because it has a calculated t value of $2.126 > t$ table 1.985 with a significance of $0.036 < 0.05$, Taxpayer Awareness influences Motor Vehicle Taxpayer Compliance because the calculated t value is $2.160 > t$ table 1.985 with a significance of $0.033 < 0.05$, quality Tax Services have no effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance because the t value is $1.462 < t$ table 1.985 with a significance of $0.147 > 0.05$, and Tax Sanctions have no effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance because the t value is $1.879 < t$ table 1.985 with a significance of $0.063 > 0.05$.*

Kata kunci: *Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*

1.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional yang dilakukan mendorong pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan melakukan perubahan disegala bidang, salah satunya pada bidang ekonomi. Supaya pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri, baik sector swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah bersumber dari sector pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sarana yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan berupa sumber dana.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan satu pilar utama dalam peningkatan perekonomian dan peningkatan pembangunan suatu daerah. Pendapatan derah yang khususnya bersumber dari pajak harus ditingkatkan, supaya kemakmuran dari pemerintahan untuk daerah dapat terwujud. Hal ini bertujuan buat menunjang pelayanan yang diberikan pemerintah pada rakyat serta memaksimalkan pendapatan daerah melalui perpajakan. Penerimaan pajak menjadi suatu peran yang sangat penting bagi suatu daerah, di mana pajak berperan sebagai sumber penerimaan bagi suatu daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah mengatur cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan melakukan reformasi pajak dengan tujuan agar sistem perpajakan di Indonesia, khususnya pajak daerah dapat mengalami penyederhanaan tarif pajak, penghasilan kena pajak, dan sistem pemungutan pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas objek pajak yang berada di daerah tersebut. Salah satunya retribusi daerah ialah

pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor merupakan asal pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan kabupaten / kota. Di Kota Solok sendiri, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerahnya. Oleh karena itu, pemungutan penerimaan pajak tersebut harus di optimalkan sebaik mungkin. Mengingat perkembangan dunia otomotif yang begitu pesat sehingga arus kendaraan bermotor juga akan cepat meningkat. Berikut ini dijelaskan mengenai perbandingan jumlah target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok pada tahun 2020-2023.

Tabel 1
Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok
Periode 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	20.090.196.000	22.500.407.600
2021	22.097.700.000	23.586.606.300
2022	24.383.180.000	26.623.384.800
2023	26.589.623.450	25.403.965.750

Sumber: Kantor Samsat Kota Solok, 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas, data perbandingan target dan realisasi membayar pajak kendaraan bermotor di kota solok masih fluktuatif. Hal ini dapat terjadi karena tahun 2020-2023 jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Solok mengalami peningkatan atau mencapai target yang diinginkan oleh Kantor Samsat Kota Solok. Kemudian, di tahun 2023 mengalami penurunan. Oleh sebab itu, hal ini menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kota Solok masih rendah.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut, yaitu karena pada tahun 2020 adanya krisis ekonomi yang akibat dari adanya pandemi covid-19 menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang kehilangan pekerjaan, serta dipotong gajinya. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi karena adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang membuat wajib pajak menunda untuk melakukan pembayaran pajaknya karena akan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dapat menghapus pembayaran denda jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Program ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga mengurangi pendapatan pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kondisi ketika ketersediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menaati seluruh ketentuan serta aturan perpajakan yang berlaku sesuai Undang-undang Perpajakan yang dinilai dari keakuratan membayar, tarif pajak, sanksi yang diberikan, pelayanan yang baik, dan kesadaran serta pemahaman dari wajib pajak (Setyaningsih & Amelia, 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting karena akan berdampak pada penerimaan negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi tingkat penerimaan negara, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin rendah tingkat penerimaan negara (Darmawan & Wirasedana, 2022). Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Amri & Syahfitri (2020) berpendapat bahwa pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar

yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Rahayu (2017) mengatakan bahwa kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakannya. Rahmatika & Salim (2021) menyatakan bahwa yang harus diubah dalam pemikiran masyarakat ada beberapa hal, salah satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap petugas harus diubah menjadi prasangka yang baik, untuk mengubah hal tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayuni et al., (2023) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor artinya semakin masyarakat tahu tentang perpajakan akan meningkatkan pengetahuannya dalam wajib pajak . Namun, hal berbeda di temukan oleh Widajantie et al., (2019) dalam penelitiannya yang menyimpulkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setelah pengetahuan perpajakan setiap wajib pajak juga harus memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak ialah sikap wajib pajak berbentuk opini maupun perkiraan berkaitan dengan kepercayaan, ilmu, dan analisis juga dorongan agar berlaku sesuai dengan dorongan yang disediakan oleh system dan aturan perpajakan yang berjalan (Agustin & Putra, 2019). Kesadaran dapat diartikan sebagai bagian di dalam tiap manusia agar menafsirkan realitas dan seperti apa mereka berlaku atau berperilaku kepada realitas (Malau et al., 2021). Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak atas kesadaran sendiri menunaikan tanggung jawab perpajakannya misalnya mendaftarkan diri, menjumlah, melunasi, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Sista, 2019). Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Awaloedin et al., 2021). Wajib pajak yang semakin sadar akan kepatuhan pada membayar pajak, akan membayar pajaknya tepat ketika. Semakin tinggi rasa pencerahan akan pentingnya membayar pajak, maka penerimaan pendapatan asal pemungutan pajak kendaraan bermotor diperlukan akan mengalami peningkatan serta sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Widiastuti et al. (2024) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang artinya semakin tingginya kesadaran wajib pajak maka semakin banyak yang mengetahui akan wajib pajak oleh seorang wajib pajak. Namun, hal berbeda ditemukan oleh Cindy & Yenni (2018) dalam penelitiannya yang menyimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang di harapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak juga sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung oleh penelitian Ridhawati et al. (2022), disebut bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahtamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Imam SE & Maulana (2022) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor artinya semakin tinggi Kualitas pelayanan pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Namun hal berbeda di temukan Rismayanti (2021) dalam penelitiannya yang menyimpulkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain kualitas pelayanan pajak diperlukan juga sanksi perpajakan. Karlina & Ethika (2020) menyatakan bahwa hukuman pajak adalah tindakan terhadap harus pajak ataupun

pejabat yang melakukan pelanggaran sehubungan menggunakan pajak baik sengaja juga karena alpa. Sanksi pajak adalah salah satu faktor penting untuk memberi pelajaran terhadap wajib pajak yang tidak patuh pada aturan-perpajakan. Sanksi pajak yang tidak tegas membuat masyarakat menjadi meremehkan aturan-perpajakan. Kondisi tersebut membuat wajib pajak berani untuk membayar pajak lima (5) tahun sekali atau tidak membayar pajak sama sekali (jenni cong & Sukrisno Agoes). Adanya pemberlakuan sanksi pajak ialah jaminan asal pemerintah atas penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hukuman perpajakan dijadikan alat pencegahan bagi harus pajak agar tetap mematuhi peraturan dan tak melanggar istiadat perpajakan. Pemahaman wajib pajak atas konsekuensi dari kelalaian pemenuhan kewajiban perlu ditekankan demi menaikkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayuni et al. (2023) dan Widiastuti et al. (2024) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang artinya semakin memahami sanksi pajak wajib pajak akan berusaha agar tidak kena sanksi pajak bagi wajib pajak. Namun, hal yang berbeda ditemukan oleh Sari (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kamus Bahasa Indonesia (2008:1.377) menyebutkan bahwa pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Apriliyani (2022) mengatakan bahwa pajak, yaitu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Jadi, kesimpulannya pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor (Karlina & Ethika, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Ayuni et al. (2023) dan Apriliyani (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil Widajantie et al., (2019) dan Wardani & Rumiyatun (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, mengerti dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat menyadari dan memahami tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal ini belum dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, wajib pajak benar-benar harus menyadari akan ketentuan perpajakan dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran peraturan Undang-undang perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian Karlina & Ethika (2021) dan Hidayat, Imam SE & Maulana (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian Agustin & Putra (2019) dan Eman Hormati et al (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas atau biasa yang disebut dengan mutu merupakan taraf, derajat atau tingkat baik maupun buruknya sesuatu. Sedangkan pelayanan adalah menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan orang. Kualitas pelayanan kantor perpajakan akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika pelayanan yang diberikan oleh pihak kantor perpajakan baik, akan membuat para wajib pajak merasa nyaman dan akan membuat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya meningkat. Berdasarkan hasil penelitian Eman Hormati et al. (2021) dan Setyaningrum & Ardini (2023) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian Hartopo et al., (2020) dan Apriliyani (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada para pelanggar peraturan, dan Denda adalah hukuman yang diberikan dengan membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. AR et al. (2019) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Berdasarkan hasil penelitian Ayuni et al. (2023) dan Apriliyani (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian Safina Fatmawati (2022) dan Komala (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor.

2.METODE

Studi ini menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor khusus roda 2 dan 4 yang terdaftar di kantor SAMSAT Kota Solok pada tahun 2023, yaitu sebanyak 36.178 Wajib Pajak (Sumber: Kantor Samsat Kota Solok). Dari populasi yang ada diambil sampel perwakilan dengan teknik slovin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{36178}{1 + 36178 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{36178}{362,78} \quad n = 99,78 \text{ (dibulatkan keatas menjadi 100)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 100 orang dari seluruh total Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, menjawab kuesioner, wawancara mendalam atau diskusi fokus grup (Sudaryana & Agusiady, 2022:5). Sumber data pada penelitian menggunakan kuesioner yang diambil langsung dari responden.

Variabel Penelitian terdiri dari Variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan. Berikut adalah gambaran penggunaan variable yang dihitung dengan Skala Likert yang menggunakan score points dari 1 sampai 5. Adapun definis operazional dan pengukuran variabel disajikan pada table 1 berikut:

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR	SKALA
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan (Karolina & Ethika, 2021)	1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak. 2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. 3. Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar. 4. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak 5. Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran. (Ernita & Harahap, 2023)	Likert Skala 1-5
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan adanya kesadaran wajib pajak dan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. (Sari ,2022).	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. 4. Mengetahui manfaat dari membayar pajak. 5. Mengetahui fungsi pajak. Hidayat, Imam SE & Maulana (2022)	Likert Skala 1-5
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak dengan sistem administrasi yang efektif sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap kontrapretasi secara langsung (Setyaningrum & Ardini, 2023).	1. Keandalan (<i>reability</i>) 2. Ketangggapan (<i>responsiveness</i>) 3. Jaminan (<i>assurance</i>) 4. Empaty (<i>emphaty</i>) 5. Bukti Langsung (<i>tangible</i>) (Ringan, 2023)	Likert Skala 1-5
Sanksi Perpajakan (X4)	Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Karolina & Ethika, 2020)	1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak. 2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi. 3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran. 4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Barlan et al., 2021)	Likert Skala 1-5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kondisi ketika ketersediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menaati seluruh ketentuan serta aturan perpajakan yang berlaku sesuai Undang-undang Perpajakan yang dinilai dari keakuratan membayar, tarif pajak, sanksi yang diberikan, pelayanan yang baik, dan kesadaran serta pemahaman dari wajib pajak (Setyaningsih & Amelia, 2022)	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya 3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran (Widiastuti et al., 2024)	Likert Skala 1-5

Sumber: Penelitian Terdahulu

Teknik Analisis Data

Untuk melihat apakah variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayana Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk memudahkan penulis dalam mengelola dan menganalisis data, penulis dibantu oleh program komputer, yaitu The Social Sciences (SPSS) versi 22 for windows. Analisis regresi linear berganda merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu antara Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayana Pajak(X3) dan Sanksi Perpajakan(X4)

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 X_1 = Pengetahuan Perpajakan
 X_2 = kesadaran Wajib Pajak
 X_3 = Kualitas Pelayanan
 X_4 = Sanksi Perpajakan
 α = Nilai Konstanta
 β = Koefesien variabel
 ε = Error

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi atau arti sebenarnya yang diukur. Untuk melakukan uji validitas dapat menggunakan bivariate person (produk momen person) dan Uji Validitas Pearson. Adapun hasil uji validitas dengan menggunakan bantuan aplikasi program The Social Sciences (SPSS) versi 22 for windows dengan cara Pearson dan menggunakan 100 orang responden ($n=100$) maka diperoleh nilai korelasi yang dapat dibandingkan dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah data $n=100$ dan $df(n-2)=98$, maka didapat nilai r tabel pada uji dua sisi taraf signifikan 0,05 sebesar 0,1996. Adapun uji validitas untuk variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayana Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,761-0,870	0,1996	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0,632-0,841	0,1996	Valid
Kualitas Pelayanan	0,550-0,743	0,1996	Valid
Sanksi Perpajakan	0,817-0,936	0,1996	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,865-0,931	0,1996	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 22

Berdasarkan dari uji validitas variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayana Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,1996 (taraf signifikan $< 0,05$ $n = 100$ dan $df = n-2$) artinya keseluruhan pernyataan untuk Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayana Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid untuk digunakan sebagai pernyataan dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang jika dicobakan secara berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak terdapat perubahan psikologis terhadap responden. Untuk mengukur reliabel instrument digunakan bantuan pogram The Social Sciences (SPSS) versi 22 for windows. Pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode statistik Cronbach's Alpha dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,70. Dimana jika nilai Cronbach's Alpha dari suatu variabel lebih besar dari 0,70 maka pernyataan yang diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya jika nilai Cronbach's Alpha dari suatu variabel lebih kecil dari 0,70 maka pernyataan tersebut tidak reliabel. Adapun hasil dari uji reliabilitas dari variabel

Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayana Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Nilai Standarisasi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,878	5	0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,805	5	0,70	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,890	12	0,70	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,895	4	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,909	4	0,70	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 22

Dilihat dari uji reliabilitas variabel Pengetahuan Perpajakan diatas diperoleh nilai Cronbach's Alpha Sebesar 0,878 artinya variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai reliabel yang kuat. Uji reliabilitas variabel Kesadaran Wajib Pajak diatas diperoleh nilai Cronbach's Alpha Sebesar 0,805 artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai reliabel yang kuat. Uji reliabilitas variabel Kualitas Pelayanan diatas diperoleh nilai Cronbach's Alpha Sebesar 0,890 artinya variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai reliabel yang kuat. Uji reliabilitas variabel Sanksi Perpajakan diatas diperoleh nilai Cronbach's Alpha Sebesar 0,895 artinya variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai reliabel yang kuat. Uji reliabilitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak diatas diperoleh nilai Cronbach's Alpha Sebesar 0,909 artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai reliabel yang sempurna dan dapat dikatakan seluruh instrumen dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen atau keduanya dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan kolmgorov smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan $>0,05$ artinya data terdistribusi normal, tapi jika nilai signifikan $<0,05$ artinya data tidak terdistribusi normal. Berikut tabel 5 uji normalitas dari penelitian ini :

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.29671411
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.042
	Negative	-.092
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.036 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.342
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer Diolah 2024 dengan SPSS versi 22

Berdasarkan Tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa besarnya nilai Exact. Sig (2-tailed) adalah 0,342. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal, dimana hasil Excat. Sig (2-tailed) 0,342 > 0,05. Dengan data berdistribusi normal, maka data penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji model regresi menemukan adanya suatu korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.699	1.430
	Kesadaran Wajib Pajak	.578	1.729
	Kualitas Pelayanan	.492	2.033
	Sanksi Perpajakan	.647	1.546

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data Primer Diolah 2024 dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa variable Pengetahuan Pajak dengan nilai tolerance sebesar 0,669 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,430 < 10. variable Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai tolerance sebesar 0,578 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,729 < 10. variable Kualitas Pelayanan dengan nilai tolerance sebesar 0,492 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,033 < 10. variable Sanksi Perpajakan dengan nilai tolerance sebesar 0,647 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,546 < 10. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa dalam variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui variance dari residual data satu observasi ke observasi lainnya berbeda ataukah tetap. Jika variance dari residual data sama disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang diharapkan adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi problem heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
1	(Constant)	.299	.623		.481	.632
	Pengetahuan Perpajakan	.041	.028	.179	1.499	.137
	Kesadaran Wajib Pajak	-.008	.034	-.030	-.227	.821
	Kualitas Pelayanan	.011	.016	.095	.662	.510
	Sanksi Perpajakan	-.044	.030	-.185	-1.482	.142

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Primer Diolah 2024 dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 7 tersebut, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X1 sebesar $0,137 > 0,05$, variabel X2 sebesar $0,821 > 0,05$, variabel X3 sebesar $0,510 > 0,05$, dan variabel X4 sebesar $0,142 > 0,05$. Dengan hal ini, dapat diketahui bahwa dalam variabel penelitian ini tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien signifikansi untuk masing-masing variabel independen yang menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis. Berikut ini hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan program The Social Sciences (SPSS) versi 22 for windows.

Tabel 8
Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
(Constant)	-.583	2.176		-.268	.789
Pengetahuan Perpajakan	.206	.097	.205	2.126	.036
Kesadaran Wajib Pajak	.259	.120	.229	2.160	.033
Kualitas Pelayanan	.082	.056	.168	1.462	.147
Sanksi Perpajakan	.195	.104	.188	1.879	.063

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data Primer Diolah 2024 dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 8 diatas diperoleh mode persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = -0,583 + 0,206X1 + 0,259X2 + 0,082X3 + 0,195X4 + \epsilon$$

Uji Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program The Social Sciences (SPSS) versi 22 for windows, diperoleh diperoleh nilai t hitung $2,126 > t$ tabel $1,985$ dengan Signifikansi $0,036 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak kendaraan Bermotor pada kendaraan wajib pajak di Kota Solok. Jadi, semakin baik pengetahuan seseorang tentang wajib pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak akan mengetahui fungsi dan peran dari wajib pajak yang dibayarkan.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan Perpajakan sangat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena bisa di lihat dari responden penelitian ini yang memiliki latar belakang berpendidikan, sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan (seperti jenis pajak yang harus dibayar, cara pelaporan, tenggat waktu pembayaran, dan besaran pajak yang dikenakan) lebih cenderung untuk memahami aturan perpajakan. Pengetahuan yang cukup mengurangi kebingungan atau ketidakpastian yang dapat menjadi hambatan untuk memenuhi kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian Ayuni et al. (2023) dan Apriliyani (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda berdasarkan hasil Widajantie et al., (2019) dan Wardani & Rumiyatun (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program The Social Sciences (SPSS) versi 22 for windows, diperoleh diperoleh nilai t hitung $2,160 > t$ tabel 1,985 dengan Signifikansi $0,033 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak kendaraan Bermotor pada kendaraan wajib pajak di Kota Solok. Jadi, semakin baik pengetahuan seseorang tentang wajib pajak kendaraan bermotor, maka semakin tinggi rasa kesadaran wajib pajak maka akan meningkat juga kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotornya.

Kesadaran Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan tingkat pemahaman yang baik mengenai kesadaran moral akan pajak dan kesadaran akan manfaat pajak Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk berbagai kepentingan umum, hal tersebut akan memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak karena akan merasa bagian dari kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang membuat wajib pajak semakin patuh akan tanggungan pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian Eman Hormati et al. (2021) dan Setyaningrum & Ardini (2023) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda berdasarkan hasil Hartopo et al., (2020) dan Apriliyani (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program The Social Sciences (SPSS) versi 22 for windows, diperoleh diperoleh nilai t hitung $1,462 < t$ tabel 1,985 dengan Signifikansi $0,147 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H3 ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kendaraan wajib pajak di Kota Solok.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dikarenakan responden dalam penelitian ini memiliki usia yang tergolong muda sehingga banyak yang merasakan lamanya proses pelayanan tersebut. Hartopo et al., (2020) menyatakan bahwa saat para wajib pajak merasa tidak nyaman pada pelayanan pajak maupun terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan pada kualitas pelayanan maka akan menyebabkan menurunnya keinginan untuk bersikap patuh pada pembayaran kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian penelitian Hartopo et al., (2020) dan Apriliyani (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda berdasarkan hasil penelitian Eman Hormati et al. (2021) dan Setyaningrum & Ardini (2023) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program The Social Sciences (SPSS) versi 22 for windows, diperoleh diperoleh nilai t hitung $1,879 < t$ tabel 1,985 dengan Signifikansi $0,063 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H4 ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kendaraan wajib pajak di Kota Solok.

Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena masih banyak wajib pajak merasa jika sanksi atau denda yang dikenakan terhadap

wajib pajak yang tidak patuh dianggap terlalu ringan atau tidak efektif. Komala (2023) menyatakan bahwa fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian Safina Fatmawati (2022) dan Komala (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda berdasarkan penelitian Ayuni et al. (2023) dan Apriliyani (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien Determinasi (R^2) dilaksanakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Dalam penelitian ini pengaruh langsung dan tidak langsung dilihat dari koefisien standardized yang memberikan nilai path atau jalur. Nilai koefisien detreminasi adalah antara 0 dan 1 ($0 < R^2 > 1$). Dalam penelitian ini nilai Koefisien Determinasi yang dipakai adalah Adjusted R^2 karena Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari 2 variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan. Hasil Uji Determinasi dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	.383	.357	2.345

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Sumber: *Hasil Olahan Data dengan SPSS 22*

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas di ketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,357 atau 35,7% dimana varabel Perilaku Pengelolaan keuangan ditentukan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan sedangkan sisanya 64,3 % dipengaruhi oleh variabel lain.

4.KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok. Penelitian ini menggunakan 100 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Pengetahuan Perpajakan secara parsial nilai t hitung $2,126 > t$ tabel $1,985$ dengan Signifikansi $0,036 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak kendaraan Bermotor (Y) pada kendaraan wajib pajak di Kota Solok.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial nilai t hitung $2,160 > t$ tabel $1,985$ dengan Signifikansi $0,033 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib pajak (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak kendaraan Bermotor (Y) pada kendaraan wajib pajak di Kota Solok.
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Kualitas Pelayanan secara parsial nilai t hitung $1,462 < t$ tabel $1,985$ dengan Signifikansi $0,147 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kendaraan wajib pajak di Kota Solok.

4. Sanksi Perpajakan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial nilai t hitung $1,879 < t \text{ tabel } 1,985$ dengan Signifikansi $0,063 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kendaraan wajib pajak di Kota Solok.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Apriliyani, L. H. (2022). *Pengaruh Sosial, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 1(2), 65–74.
- AR, K., Bakar, A., & Haryanto. (2019). *analisis pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada samsat balaraja banten*.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Ayuni, Manafe, A. H., & Perseveranda, M. . (2023). Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 5(1), 1–8. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1652/993>
- Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Eman Hormati, C., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 98–104. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.532>
- Ernita, D., & Harahap, E. F. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahun Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kedaraan Bermotor Di Kota Sungai Penuh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 916–929. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1210>
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>
- Hidayat, Imam SE, M., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>

- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jcaa.v15i2.30>
- Komala, E. (2023). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 5(1), 54–70. <https://journal.unisnu.ac.id/jra/article/view/180%0Ahttps://journal.unisnu.ac.id/jra/article/download/180/115>
- Ridhawati, R., Lesmanawati, D., & Lufty, A. P. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Banjarmasin 1. *Dinamika Ekonomi - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 37–48. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v15i1.363>
- Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Konawe). *Jurnal Economina*, 2(7), 1699–1718. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.667>
- Rismayanti, N. W. I. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(studi kasus pada kantor bersama samsat tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 234–251. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1811>
- Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909.
- Sari, D. P. (2022). *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor*.
- Setyaningrum, N. F. P., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor.(Studi pada samsat surabaya). *Jurnal Ilmu Dan* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5119%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5119/5135>
- Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat. *Hartanti Ratiyah Dyah, Eka Amelia, Dilla Rizky*, 9(1), 23–28.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179. <http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26/27>
- Sudaryana, B., & Agusiady, R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>

Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwantoro. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 289–300. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>

